

Depok, 21 November 2017

Nomor : 3394.6/EXT-MUTU/XI/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK
CV Dholpin Industries

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA


Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Dholpin Industries
No. TDI : Nomor : 503/27/404.6.2/2013
Alamat Kantor : Dusun Sambisari No.19 RT.26/ RW.05, Desa Sambibulu,
Kec. Taman Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik : Jl. Industri Pergudangan Ragam No.9, Jemundo Taman Sidoarjo,
Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 30 Oktober – 02 November 2017
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
CV DHOLPIN INDUSTRIES
Nomor : 3394.6/EXT-MUTU/XI/2017**

- PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :
- a. Nama Auditee : CV DHOLPIN INDUSTRIES
 - b. Alamat Kantor : Dusun Sambisari No.19 RT.26/ RW.05, Desa Sambibulu,
Kec. Taman Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
 - Alamat Pabrik : Jl. Industri Pergudangan Ragam No.9, Jemundo Taman Sidoarjo,
Provinsi Jawa Timur
 - c. No. TDI : Nomor : 503/27/404.6.2/2013
 - d. Kapasitas dan Produk : Industri Furniture dari Kayu (Meja) = 1.400 M3/ Th
 - e. Tanggal Pelaksanaan : 30 Oktober – 02 November 2017
 - f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
 - g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 152
 - h. Tanggal Terbit : 05 Desember 2013
 - i. Tanggal Berakhir : 04 Desember 2019

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 21 November 2017



Ir. Didik Heru Untoro A.
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 21 November 2017

No. : 3393.6/EXT-MUTU/XI/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
CV Dholpin Industries
Attn. Ibu Juli Hartini
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Dholpin Industries :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-152
Masa Berlaku Sertifikat : 05 Desember 2013 – 04 Desember 2019

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin (TDI) : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 503/27/404.6.2/2013, tanggal 05 Desember 2013	Industri Furniture dari Kayu (Meja)	1.400


Tanggal Penilikan 2 : 30 Oktober – 02 November 2017
Tim Auditor : Aditya Tisna (Lead Auditor)
Andijarso (Auditor)

As

- Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.7
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Re-Sertifikasi : Selambat – lambatnya November 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Adhitya Tisna Primasukma Andijarso Soetiman
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Tony Arifiarachman Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV DHOLPIN INDUSTRIES
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 503/27/404.6.2/2013 tgl 05 Desember 2013 tentang Tanda Daftar Industri. Industri Furniture dari Kayu (31001) Kapasitas Produksi Terpasang : 14.400 pcs (1.400 m3)
d. Alamat Kantor	:	Dsn. Sambisari No.19 RT 026 RW 005, Ds Sambibulu, Kec. Taman, Sidoarjo
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> Tn Proyitno sebagai Direktur Nn Juwartiyah sebagai Persero Komanditer

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	!	!
Pertemuan Pembukaan	Sidoarjo Senin, 30 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Dholpin Industries b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Sidoarjo 30 Oktober 2017 s/d 02 November 2017	Melakukan Verifikasi terhadap Legalitas Usaha, Bahan Baku, Produksi, Penjualan, K3 dan Ketenagakerjaan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Sidoarjo Kamis, 02 Nopember 2017	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Dholpin Industries</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu ... hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 21 Nopember 2017	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Dholpin Industries "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Industri kecil memiliki (a) Tanda Daftar Industri; (b) investasi kurang dari Rp 200.000.000 diluar tanah dan bangunan.		
Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil		
Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	tersedia izin HO yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tanda terima laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	Terdapat dokumen TDI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan TDI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier : Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Dari hasil audit CV Dholpin Industries diketahui bukan sebagai pemegang importir terdaftar.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Dari hasil audit CV Dholpin Industries diketahui bukan sebagai pemegang importir terdaftar dan tidak berencana untuk melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	Dari hasil audit CV Dholpin Industries bukan termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Inetrnal Audit anggota kelompok	Non Aplicable	Dari hasil audit CV Dholpin Industries bukan termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok sehingga tidak terdapat internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota.
Verifier b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stok bahan baku dilapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan catatan/laporan mutasi pada periode yang sama. Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	CV Dholpin Industries tidak menerima dan menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Seluruh anggota dari CV Dholpin Industries tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan atau menerbitkan DKP.
Verifier g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok telah memiliki S-LK, sehingga VLBB tidak perlu dilakukan dan verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Dholpin Industries tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Dholpin Industries tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Dholpin Industries tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Dholpin Industries tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	CV Dholpin Industries tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Dholpin Industries tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Dholpin Industries tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV Dholpin Industries tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Laporan Hasil Produksi	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasakan tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	CV Dholpin Industries tidak menerima dan menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksinya.
Verifier d. Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	dokumen Catatan / laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri rumah tangga /pengrajin).		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP	Non Aplicable	CV Dholpin Industries tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Non Aplicable	CV Dholpin Industries tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	CV Dholpin Industries tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Non Aplicable	CV Dholpin Industries tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Non Aplicable	CV Dholpin Industries tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L)	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Non Aplicable	CV Dholpin Industries melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk produk Furniture dari Kayu dimana produk tersebut bukan merupakan produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Non Aplicable	Seluruh produk yang diekspor oleh CV Dholpin Industries berupa Furniture dari Kayu tidak termasuk barang yang dikenakan bea keluar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 75/PMK.011/2012 jo Nomor 128/PMK.011/2013 jo Nomor 6/PMK.011/2014 jo Nomor 136/PMK.010/2015 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ekspor periode audit, diketahui bahwa produk yang diperdagangkan CV Dholpin Industries tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	CV Dholpin Industries telah menerapkan tanda V-Legal pada dokumen angkutan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang masih berlaku dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Dholpin Industries memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (52 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Dholpin Industries dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		